



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EMI ABRIYANI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 630232

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.015.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 523 m2/252 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 605.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/96 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , WARISAN Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 399 m2/36 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , WARISAN Rp. 105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 35.000.000

1. MOTOR, HONDA D1B02N13L2 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY F1C02N28LO A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY PRESTIGE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 124.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 459.002.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.633.002.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.633.002.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.